

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

IMAM GHOJALI BIN SUHERMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaerudin Hambali, S.H. dan kawan, Advokat dari Kantor Hukum (*Law Office*) HENDRA IRVAN HELMY & REKAN beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/Pdt.G/HiH/IX/2024 tanggal 22 September 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 4588/2024 tanggal 23 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal

27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan, kuasa hukum Termohon hadir sedangkan Pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan dan pemberitahuan isi putusan kepada Pemohon dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding

tertanggal 11 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 2767/PDT.G/2024/PA.IM;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Indramayu untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 19 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Im.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 12 September 2024, namun Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya hanya pada tingkat pertama sedangkan Terbanding telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Indramayu tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding tanpa hadirnya Terbanding dan pemberitahuan kepada Terbanding dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 sedangkan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 09 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah pemberitahuan putusan dan diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian upaya mediasi yang dilakukan dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H. tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Pembanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan berangkat dari tindakan *mengkonstatir* dan *mengkualifisir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan

serta penerapan hukumnya (*konsituir*) secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan permohonan Terbanding sebagai berikut: “Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan Terbanding mengajukan permohonan cerai talak atas Pembanding ke Pengadilan Agama Indramayu dan Pembanding telah merespon atas petitum angka 2 Terbanding dalam konvensi yang pada pokoknya tercermin dalam petitum jawaban Pembanding angka 1 dengan prinsip dasar memohon agar pengadilan menerima permohonan Terbanding tersebut. Dari sikap yang demikian itu, maka dapat dimaknai sama-sama ingin mengakhiri ikatan perkawinan di antara mereka. Hal ini merupakan pertanda yang kuat bahwa diantara Terbanding dengan Pembanding ikatan batinnya telah sirna. Dalam kondisi yang demikian sudah barang tentu tidak akan tercapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa sirnanya ikatan batin antara Pembanding dan Terbanding dalam mengayuh bahtera rumah tangganya tentu didahului dengan proses yang cukup lama, hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* halaman 29-32;

Menimbang, bahwa dalam posita jawaban Pembanding angka 3-4 telah ternyata Pembanding bersikap solutif atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding dengan mencoba menenangkan diri pulang ke rumah ibu Pembanding dengan meminta izin kepada Terbanding. Bila permasalahan dapat diselesaikan dengan cara sama-sama mengintrospeksi diri maka jalan kembali rukun masih terbuka, namun bila tidak tercapai karena ego masing-masing, maka pintu darurat

perceraian dapat dibuka dan itu dicerminkan dengan petitum jawaban Pembanding angka 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Pembanding dan dengan dikuatkan oleh para saksi dari kedua belah pihak telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggalnya tersebut lebih dari 6 bulan, demikian juga dengan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Pembanding dengan Terbanding pun telah berlangsung melebihi masa toleransi menurut hukum, maka kondisi ini telah sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b.2 yang menyatakan: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum putusan perkara *a quo* angka 2 dalam konvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 3 putusan perkara *a quo* mengenai mut'ah dan nafkah iddah, karena kedua hal ini merupakan bagian yang dituntut dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi, sehingga dengan demikian struktur amar putusan dalam konvensi akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban rekonvensi telah mengajukan eksepsi terkait Surat Kuasa dari Pembanding yang tidak mencantumkan kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi dari Terbanding dengan diktum Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama telah memberi kuasa kepada Advokat Hasan Sobirin, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum HG & PARTNER yang berkantor di Blok Balong Asem RT. 001 RW. 001, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 2031/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa *a quo* Pembanding prinsipal telah menyatakan memberikan kuasa kepada Advokat tersebut dengan menyebutkan nomor perkara, menunjuk pengadilan agama tempat berperkara, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak berperkara dan memberikan kewenangan kepada advokatnya untuk antara lain mengajukan jawaban rekonvensi dst. Serta tindakan hukum lainnya demi dan guna kepentingan pemberi kuasa dalam menjalankan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah menyebutkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat kuasa *a quo*, maka surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA No 6 Tahun 1994, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa Terbanding telah cukup memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya menuntut berupa:

- Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Nafkah lampau/Madliyah sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan yaitu Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Kerugian yang dialami akibat dari tidak diambilnya status PPPK dikarenakan ikut dengan suami ke Indramayu sejumlah Rp3.200.000

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan yaitu Rp 38.400.000 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan setengah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan rekonvensi dengan alasan karena Pembanding telah meninggalkan Terbanding sebagai suami tanpa alasan yang sah secara hukum, sehingga Terbanding tidak memiliki kewajiban untuk memberikan semua tuntutan yang diminta Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Pembanding telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagaimana berita acara sidang halaman 83 sampai dengan halaman 93 dan 3 (tiga) orang saksi bernama saksi pertama Pembanding, saksi kedua Pembanding dan saksi ketiga Pembanding yang memberikan keterangan sebagaimana berita acara sidang halaman 94 sampai dengan halaman 101 dan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana berita acara sidang halaman 66 sampai dengan halaman 73 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Terbanding dan dan saksi kedua Pembanding yang memberikan keterangan sebagaimana berita acara sidang halaman 74 sampai dengan halaman 79;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta yang relevan dengan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk.I Golongan 3B dengan gaji sejumlah Rp3.902.100,00 (tiga juta sembilan ratus dua ribu seratus rupiah), (vide bukti T.3);
- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri yang tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Terbanding dan Pembanding sudah berpisah rumah tempat tinggal lebih dari 6 (enam bulan), Pembanding dijemput oleh ibunya guna menenangkan diri dari pertengkaran, kepergian mana adalah atas seizin Terbanding yang berjanji akan menjemput kembali Pembanding, namun tidak terlaksana hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonsvansi Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) berarti setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan nafkah iddah dalam konvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berarti setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dihubungkan dengan bukti penghasilan Terbanding, setelah mempertimbangkan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran nafkah iddah dimaksud karenanya maka diktum mengenai nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang relatif belum lama yaitu lebih kurang 3 (tiga) tahun dan belum dikaruniai anak, namun karena pada saat ini Terbanding akan mentalak Pembanding, maka Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) yang layak kepada Pembanding dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama tentang jumlah nominal mut'ah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam Kitabnya al-Ahwal al-Syakhshiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi istri diberi mut'ah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya, akan tetapi jika perhitugan tersebut disesuaikan dengan nafkah iddah yang telah ditetapkan maka hasilnya kurang mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan melihat ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yang relatif belum lama yaitu lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak dikaruniai anak. Dengan demikian penghitungan 1 (satu) tahun (12 bulan) adalah terlalu besar jika dikalikan dengan nafkah iddah bulanan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah mut'ah diperhitungkan 3 (tiga) bulan kali nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau/madhiah, karena Pemanding dalam positanya tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan Terbanding tidak memberikan nafkah dan rincian besaran nafkah yang dituntut serta tidak adanya bukti yang mendukung atas gugatan tersebut, maka karenanya tuntutan nafkah lampau/madhiah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi karena Pemanding menikah dengan Terbanding yang berakibat tidak diambilnya status PPPK

dikarenakan ikut dengan suami ke Indramayu sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan yaitu Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena masalah ganti rugi adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, karenanya pula Terbanding diperintahkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Terbanding sebagai PNS dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) gajinya kepada Pembanding dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti T.3, Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk.I Golongan 3B dengan gaji sejumlah Rp3.902.100 (tiga juta sembilan ratus dua ribu seratus rupiah), terbukti pula antara Pembanding dengan Terbanding belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (3), Terbanding diwajibkan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian gajinya kepada Pembanding karena Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai anak dan perceraian *a quo* atas kehendak Terbanding serta alasan perceraian bukan dikarenakan Pembanding melakukan zina dan hak Pembanding menerima bagian gajinya dari Terbanding selama Pembanding belum menikah lagi dan apabila Pembanding menikah kembali, maka hapuslah haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding mengenai tuntutan setengah gaji Terbanding agar diserahkan kepada Pembanding patut untuk dikabulkan dan pelaksanaan pembagian gaji tersebut secara teknis diserahkan kepada bagian keuangan instansi dimana Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya gugatan konvensi dan rekonvensi, maka memori dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan

dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Dalam Rekonvensi

Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari gaji yang diterima Tergugat yang pelaksanaannya secara teknis diserahkan kepada bagian keuangan di instansi Tergugat bekerja;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua,

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi :Rp130.000,00

2. Redaksi :Rp 10.000,00

3. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00